



PUTUSAN

Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAYUTI BIN MUHAMMAD ISA;**
2. Tempat lahir : Seuneubok Pidie;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dusun Teupin RT.000 RW.000 Kelurahan/
: Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak
: Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0003-INTD/I/2024/BNN tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
11. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa Sayuti Bin Muhammad Isa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Dia Alias Tengku M Bin Idris, Saksi Muhammad Dia Alias Tengku, Saksi Husaini Bin Husein Alias Apani, Saksi Amri Bin Nurdin, Saksi Mansur, Saksi Zulbahri Alias Heri Bin Baharuddin, Saksi Wahidin Alias Din Bin Bustaman, Saksi Abdurrahman Bin Syaripuddin dan Saksi Fauzi Alias Neh Bin Syaiful (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta USMAN dan RAHMAT (masing-masing DPO)

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa Sayuti Bin Muhammad Isa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Dia Alias Tengku M Bin Idris, Saksi Husaini Bin Husein Alias Apani, Saksi Amri Bin Nurdin, Saksi Mansur, Saksi Zulfahri Alias Heri Bin Baharuddin, Saksi Wahidin Alias Din Bin Bustaman, Saksi Abdurrahman Bin Syaripuddin dan Saksi Fauzi Alias Neh Bin Syaiful (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) serta Usman dan Rahmat (masing-masing DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa Reg. Perkara PDM-25/LNGSA/Enz.2/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayuti Bin Muhammad Isa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :

-4 (empat) bungkus besar plastik wama hitam berisi narkotika Jenis Sabu sebanyak 40 (Empat puluh) bungkus dengan total berat bruto 42.177 (empat puluh dua ribu serratus tujuh puluh tujuh) gram, sesuai dengan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024: Total Keseluruhan yang dibawa ke Kejaksaan setelah Uji Lab berat Netto 84 (delapan puluh empat) gram;

-1 (satu) unit Perahu jenis bot timur (kepala dua) warna coklat, Mesin perahu merk dong feng, 22 PK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdurrahman Bin Syaripuddin;

-1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 106 warna Hitam Simcard 0852 6663 1503 No Imei: 357884111762593;

Dimusnahkan;

-1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sayuti, dengan NIK: 1103071002860001;

Dikembalikan kepada terdakwa Sayuti Bin Muhammad Isa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **Sayuti Bin Muhammad Isa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 4 (empat) bungkus besar pelastik wama hitam berisi narkotika Jenis Sabu sebanyak 40 (Empat puluh) bungkus dengan total berat bruto 42.177 (empat puluh dua ribu serratus tujuh puluh tujuh) gram, sesuai dengan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024: Total Keseluruhan yang dibawa ke Kejaksaan setelah Uji Lab berat Netto 84 (delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Perahu jenis bot timur (kepala dua) warna coklat, Mesin perahu merk dong feng, 22 PK;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abdurrahman Bin Syaripuddin;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia 106 warna Hitam Simcard 0852 6663 1503 No Imei: 357884111762593;
Dimusnahkan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sayuti, dengan NIK: 1103071002860001;

Dikembalikan kepada terdakwa Sayuti Bin Muhammad Isa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2024/PN Lgs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 22 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena putusan berbeda dari tuntutan, maka Jaksa penuntut Umum menyatakan banding. Adapun alasan selain tersebut untuk menyatakan banding adalah karena perbuatan terdakwa sangat membahayakan kesehatan generasi muda bangsa apabila narkoba jenis sabu tersebut lolos dan di edarkan serta terdakwa mengetahui dengan sadar atas resiko hukum perbuatannya. Tuntutan dan putusan pidana mati diharapkan menjadi efek jera bagi terdakwa dan orang lain untuk tidak mengikuti jejak perbuatan terdakwa;
- Terkait kontra memori banding, kami Penuntut Umum belum mengajukan kontra memori banding sebab pada saat memori banding ini dibuat, ternyata Terdakwa belum mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dalam

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Primair, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang dan menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap perbuatan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh kami Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum. dan Aimafni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

d.t.o

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Nur Afifah, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 466/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)